BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi manusia. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2006,hlm. 4).

Bank yang diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah perekonomian masyarakat ternyata memiliki sisi negatif. Sisi negatif merupakan sistem riba yang dikenal sebagai bunga. Sistem bunga ini terdapat pada perbankan konvensional atau secara ekstream bisa disebut bank yang menggunakan sistem kapitalis.

Sistem bunga sangat meresahkan nasabah karena sistem ini dinilai terlalu menguntungkan pihak bank, terutama dalam menjalankan perannya sebagai kreditur, walaupun nasabah sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, dengan kata lain, riba telah menzalimi nasabah (Amzar, 2006, hlm. 10).

Di dalam Islam, bank menjalankan tiga fungsi utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pelayanan lainnya yang harus sesuai dengan ketentuan syariah. Seperti halnya pembiayaan dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi tradisi umat Islam sejak zaman

Rasulullah SAW.

Untuk mencegah meluasnya praktik riba, maka sejumlah negara Islam memberikan perhatian besar untuk menemukan cara bagaimana menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan agar membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan pendapatan (Rukmana, 2009, hlm. 30).

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan solusi atas permasalahanpermasalahan yang timbul akibat penggunaaan prinsip bunga dalam perbankan. Dalam fiqh muamalah, permasalahan di atas dapat dicegah dan diatasi dengan adanya bank-bank berbasis sistem ekonomi Islam atau dikenal dengan ekonomi syariah yang tidak mengenal sistem bunga atau riba. Walaupun perbankan syariah berkembang dengan pesat, namun tingkat pengetahuan masyarakat tentang akadakad pembiayaan perbankan syariah sangat lemah. Hal ini disebabkan, karena persepsi dan pemahaman masyarakat yang belum paham terhadap bank syariah, terutama yang disebabkan dominasi bank konvensional. Produk dan jasa pelayanan bank syariah, serta prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah merupakan usaha yang halal dalam bank syariah. Tetapi masih belum dipahami dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat sehingga muncullah persepsi yang keliru terhadap bank syariah. Persepsi keliru tersebut, seperti mempersepsikan akad-akad pembiayaan bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, bank syariah menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional dan sebagainya (Wahab, 2004, hlm. 24).

Masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan terhadap perbankan syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa perbankan syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang diberikan oleh bank konvensional. Salah satunya di Kalimantan Selatan, yaitu di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk bank konvensional dan memiliki pemahaman yang rendah terhadap perbankan syariah. Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, maka perbankan Syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Padahal perbankan syariah berkembang pesat dengan ditandai semakin banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah, ini membuktikan bahwa perbankan syariah memang mempunyai kompetisi yang tinggi (Reiyschreiben, 2013, hlm. 45).

Dari penjelasan di atas, walaupun perbankan syariah berkembang pesat, namun pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah masih rendah. Terkhusus pada akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah. Masyarakat masih menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang "Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Akad-Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah (Studi Kasus Desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan)". Dengan adanya penelitian ini akan diketahui tingkat pengetahuan masyarakat Desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang akad-akad pembiayaan perbankan syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat pengetahuan masyarakat Desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpengaruh terhadap akad-akad pembiayaan pada perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap akad-akad pembiayaan pada perbankan syariah.

D. Signifikansi Penelitian

- Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Antasari guna memperoleh gelar S1
- Untuk memberikan masukan informasi kepada masyarakat mengenai akadakad pembiayaan pada perbankan syariah.
- 3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi atau bahan untuk penelitian lain yang ingin menggali permasalahan yang sama dengan aspek yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dibidang perbankan syariah

E. Definisi Operasional

1. Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya,

dan sebagainya). Jadi analisis disini, peneliti akan melakukan penelaahan pada tingkat pengetahuan masyarakat terhadap akad-akad pembiayaan pada perbankan syariah.

2. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari ingin tahu seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (Wijayanti, 2009).

Tingkat pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian, ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.

4. Akad

Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

5. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/aset/jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/jasa/aset tertentu.

6. Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Zaira Khairina (2019) melakukan penelitian tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah.

Rifka Annisa (2020) di dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Akad Perbankan Syariah.

Nyimas Aditya Eka Putri (2019) melakukan penelitian pada skripsinya yang berjudul Analisis Komparatif Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah dan Konvensional di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Pada tahun 2013, Wirdatul Hasanah melakukan penelitian di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar dengan fokus penelitian yaitu Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah.

Pada tahun 2020, Ratna Dewi Yarni juga melakukan penelitian yang

berjudul Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan agar dapat menunjukan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini berisikan tentang penelitianpenelitian terdahulu dan akan diuraikan juga beberapa teori yang dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi jenis dan sifat penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Laporan Penelitian, pada bab ini berisi tentang hasil laporan yang diperoleh pada saat penelitian. Laporan penelitian ini akan membahas terkait tentang analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap akad-akad pembiayaan pada perbankan syariah.

BAB V Penutup, merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan pada penelitian dan berupa saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.